

Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan BPD

Indra Saputra

Indradjavu7@gmail.com

Dermina Dalimunthe

derminadalimunthe@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRAK

*This research is entitled *The Role of Community Leaders in the Election of the Village Consultative Body in Sipange Godang Village, South Tapanuli Regency. The problem in this research is how the role of community leaders in the election of members of the Village Consultative Body and the selection system for members of the Village Consultative Body. The formulation of the problem in this research is how the role of community leaders in the selection of members of the Village Consultative Body in Sipange Godang Village, Sayur Matinggi District, South Tapanuli Regency and how the system for selecting members of the Village Consultative Body in Sipange Godang Village, Sayur Matinggi District, South Tapanuli Regency. So the purpose of this research is to find out the role of community leaders in the election of members of the Village Consultative Body and the selection system for members of the Village Consultative Council. To obtain the results of this study, researchers used a type of field research (Field research) which is descriptive qualitative. The data collection used is interview technique, observation, and documentation data. While the data analysis technique was carried out using several steps, namely editing, verification, data analysis and drawing conclusions. Based on the results of the research, the role of community leaders in the selection of members of the Village Consultative Body (BPD) in Sipange Godang Village, Sayur Matinggi District, South Tapanuli Regency is as a motivator, dynamist, and as a social control. The election system for members of the Village Consultative Body is carried out by means of a consensus deliberation system, lobbying system, and voting system.**

Keywords: Role, Character, Election

A. Pendahuluan

Al Maududi mengatakan mendirikan sebuah negara merupakan suatu misi Islam yang agung, kerana mendirikan sebuah negara merupakan suatu kewajiban beragama.¹

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislatif tingkat terendah di pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. keberadaannya sebagai wakil atau representasi dari masyarakat desa dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Sejak berlakunya Undang-Undang desa proses pemilihan keanggotaan BPD memiliki 2 (dua) mekanisme yaitu melalui musyawarah perwakilan dan pemilihan langsung. Kemudian diatur pula dalam pasal 11 dan pasal 12 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, calon anggota BPD dipilih melalui proses pemilihan langsung oleh

¹Agustina Damanik, *Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi*. Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Syariah dan Keperdataan Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 99.

masyarakat desa yang memiliki hak untuk memilih. Setelah calon anggota BPD paling lama 7 hari sejak calon anggota BPD terpilih. Kemudian Kepala Desa melalui camat akan menyampaikan daftar calon anggota BPD tersebut kepada Bupati/Walikota paling lama 7 hari sejak diterimanya hasil pemilihan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti menemukan beberapa temuan, diantaranya: pemilihan anggota BPD pada tahun 2019 menggunakan sistem musyawarah perwakilan dimana perwakilannya berjumlah hanya tujuh, tetapi setiap Hasuhutan/marga diantaranya, marga siregar, marga nasution, marga lubis, marga pulungan (satu), marga pulungan (dua), dan marga pulungan (tiga) masing-masing marga tersebut merekomendasikan satu orang atau suara. Kemudian dalam pemilihan anggota BPD, setiap perwakilan hasuhutan/marga juga menyepakati mekanisme dalam

pemilihan ketua BPD tersebut.

Adapun sistem yang sudah disepakati yaitu dengan musyawarah mufakat antar anggota BPD yang direkomendasikan masing-masing marga tersebut. Namun dalam hal pemilihan anggota BPD secara demokrasi belum tercapai, sebab sistem kekeluargaan dan sistem hasuhutan/marga hingga sekarang masih berlaku. Dalam pelaksanaannya hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya.² Dimana dalam pandangan masyarakat merasa belum memenuhi harapan dan cerminan keadilan masyarakat. Banyak di salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga memberi dampak negatif terhadap ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.³

²Putra Halomoan Hasibuan, *Proses Penemuan Hukum*, *Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 2 No. 2, 2016, hlm. 79,

³Khoiruddin Manahan Siregar, *Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak*

Musyawarah baru dikatakan musyawarah kalau dilalui dengan pembahasan bersama di antara sejumlah orang yang menjadi anggota musyarah. Sejumlah orang tidak berarti terdiri dari beberapa orang tetapi adanya keterwakilan dari berbagai unsur yang memiliki kepentingan dengan musyarah tersebut.⁴

Dengan diberlakukannya sistem pemilihan yang baru pada pemilihan anggota BPD tahun 2019 ini, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji peran tokoh masyarakat dalam pemilihan anggota BPD Di desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, dan bagaimana sistem pemilihan anggota BPD di Desa Sipange Godang tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field*

Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia, *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol.4, No. 2, 2018, hlm. 228.

⁴Muhammad Arsad Nasution, *Walk Out Dalam Musyawarah Menurut Perspektif AlQur'an Dan Hadits*, *Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 4 no. 1, 2018, hlm. 2.

research yang bersifat kualitatif. Data penelitian berupa data primer yang bersumber dari Badan Permusyawaratan Desa Sipange Godang dan data sekunder berupa buku-buku dan dokumen. Teknik Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret hingga Mei 2021.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama.⁵ Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia

⁵W.J.S. Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm.735

menjalankan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa “peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya”.⁶

Pengertian Tokoh Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat, tokoh masyarakat menduduki posisi yang penting, oleh karena itu ia dianggap orang serba tahu dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Sehingga segala tindak-tanduknya merupakan pola aturan yang patut diteladani oleh masyarakat. Tokoh tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin dalam diri tokoh masyarakat

⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 213.

tersebut. Tokoh masyarakat dalam kamus politik dan hukum, tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka, terkenal, terpendang, dan dihormati oleh masyarakat (seperti terkenal dalam bidang politik, ekonomi, agama, kebudayaan, dan sebagainya). Menurut Subakti, bahwa tokoh masyarakat adalah "seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa dan Negara".⁷

Pengertian tokoh masyarakat adalah orang yang memberi pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena kemampuan dan kesuksesannya.

Tugas Dan Fungsi Tokoh Masyarakat

Adapun tugas dan fungsi tokoh masyarakat, yaitu:

- 1) Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang

sepanjang menunjang pembangunan.

- 2) Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan.
- 3) Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan anggaran pendapatan belanja.
- 4) Menampung aspirasi masyarakat yaitu "menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang".

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam rangka mewujudkan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa inilah BPD hadir sebagai "lembaga pengaturan dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa".⁸

Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. BPD

⁷Subakti, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 210.

⁸A. W. Widjaja, *Pemerintah Desa Dan Administrasi Desa*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 35.

berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representas. Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.⁹ Sejak berlakunya Undang-Undang Desa proses pemilihan keanggotaan BPD memiliki 2 (dua) mekanisme yaitu:

- a. Melalui musyawarah perwakilan
- b. Pemilihan langsung.

⁹Mardona Siregar, *Kajian Yuridis Terhadap Praktik Legal Drafting Peraturan Desa Di Indonesia*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 58.

Dasar pemerintahan dalam Islam tetap menjadikan Al Quran sebagai otoritas dan rujukan tertinggi sebagai landasan. Sedangkan BPD diatur pula dalam pasal 11 dan pasal 12 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, calon anggota BPD dipilih melalui proses pemilihan langsung oleh masyarakat desa yang memiliki hak untuk memilih.¹⁰ Setelah calon anggota BPD paling lama 7 hari sejak calon anggota BPD terpilih. Kemudian Kepala Desa melalui camat akan menyampaikan daftar calon anggota BPD tersebut kepada Bupati/Walikota paling lama 7 hari sejak diterimanya hasil pemilihan.

Berlakunya kedua mekanisme dalam pemilihan keanggotaan BPD tersebut merupakan sistem baru bagi masyarakat desa dalam memilih anggota BPD. Sebelum berlakunya Undang-Undang desa pemilihan yaitu

¹⁰Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD

menggunakan sistem musyawarah keterwakilan saja, dengan adanya mekanisme pemilihan langsung merupakan mekanisme baru yang diberikan oleh Undang-Undang desa bagi masyarakat untuk memilih anggota BPD merupakan pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu bagi seluruh masyarakat desa setelah pemilihan Kepala Desa.

Peran Tokoh Masyarakat dalam pemilihan anggota BPD Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tokoh masyarakat dalam menjalankan perannya pada pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sipange Godang sangatlah penting. Hal ini disebabkan “tokoh masyarakat mampu berperan dalam memberi arahan, pendapat, serta masukan yang objektif dalam pemilihan calon anggota BPD, sehingga warga dapat memilih calon anggota yang

jujur, amanah, serta dapat memberikan perubahan yang lebih baik di Desa Sipange Godang dimasa yang akan datang”.¹¹ Peran tokoh masyarakat diantaranya adalah sebagai penentu arah, kemudian sebagai komunikator yang dapat diandalkan serta menjadi integrator atau pemimpin yang mampu bertindak cepat dalam menghadapi persoalan sehingga memberikan informasi, motivasi, saran-saran juga meyakinkan masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan anggota BPD.

Tokoh masyarakat juga berperan sebagai jembatan atau penghubung aspirasi masyarakat yang nantinya disampaikan ke calon anggota BPD, agar jika terpilih nanti aspirasi masyarakat dapat direalisasikan seperti pembangunan dan perbaikan fasilitas yang ada di Desa Sipange Godang Kecamatan

¹¹Rahmad (tokoh masyarakat Desa) Sipange Godang, wawancara pada 21 Desember 2020.

Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Faktor komunikasi yang mendukung peran tokoh masyarakat dalam pemilihan anggota BPD Desa Sipange Godang, adanya kepercayaan masyarakat terhadap tokoh masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesannya kemudian adanya kebersamaan bahasa antara tokoh masyarakat dengan warga sehingga mudah bagi mereka untuk dapat saling memahami pesan-pesan yang disampaikan. "Masyarakat Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan berada dalam lingkungan yang memegang teguh adat istiadat leluhurnya dalam pemilihan anggota BPD yang diselenggarakan pada tahun 2019, tokoh masyarakat menjadi individu yang memilih peran penting dalam perkembangan Desa tersebut".

Dengan segala kelebihan yang dimiliki serta budaya lokal, tokoh masyarakat dapat

menentukan siapa saja calon yang dianggap lulus test seleksi pencalonan. Tokoh masyarakat dalam kehidupan masyarakat Desa Sipange Godang memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting, oleh karena itu dianggap orang serba tahu dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat adat setempat. Sehingga segala tindak-tanduknya merupakan pada aturan yang patut diteladani oleh masyarakat adat setempat mengingat kedudukan yang penting itulah tokoh masyarakat senantiasa dituntut berpartisipasi dalam pembinaan kesadaran hukum dan politik masyarakat Desa Sipange Godang, partisipasi tokoh masyarakat sangat vital dalam pemilihan BPD untuk membina kesadaran masyarakat desa Sipange Godang. Adapun peran tokoh masyarakat dalam pemilihan anggota BPD adalah:

- a. Tokoh Masyarakat Sebagai Motivator

Peran tokoh masyarakat sebagai motivator yang memberikan nasihat, saran, dan dorongan moral dalam membangun kesadaran politik, serta memberi masukan yang objektif agar warga masyarakat tidak salah dalam memilih pemimpin sesuai dengan harapan, jujur, amanah, dan mau bekerjasama dengan masyarakat dan membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi warga masyarakat Sipange Godang.

b. Tokoh Masyarakat Sebagai Dinamisator

Pemilihan anggota BPD dalam bingkai demokrasi selalu melibatkan tokoh masyarakat karena tokoh masyarakat sangat memiliki peranan penting diantaranya yaitu peran sebagai dinamisator, yang memberikan semangat pada masyarakat dalam bentuk partisipasi pada pembinaan, pencerahan,

dan arahan serta masukan yang penting memberikan pendidikan politik pada warga masyarakat sehingga masyarakat mengerti arti pentingnya pemilihan dalam pesta demokrasi desa, untuk meminimalisir angka golput serta meningkatkan masyarakat agar mau dan ikut serta pada pemilihan anggota BPD yang dilaksanakan pada 2019".¹²

Menurut Agus Dwiyanto dkk, "partisipasi pada level individu merupakan keterlibatan atau keikutsertaan individu dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan merupakan indikasi awal untuk menentukan posisi dan peran masyarakat *civil*".¹³

¹²Ali Pandi (Hatobangon Desa) Sipange Godang, wawancara pada 24 Desember 2020.

¹³Agus Dwiyanto dkk (Masyarakat Desa) Sipange Godang, wawancara pada 25 Desember 2020.

c. Tokoh Masyarakat Sebagai kontrol Sosial

Mengingat pentingnya pemilihan anggota BPD dalam proses panjang demokrasi di Indonesia, tentu sudah selayaknya elit lokal mengambil peran sebagai bagian dari control sosial dalam proses tersebut. Sosial control merupakan segala proses baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan yang bersifat mendidik, mengajak, mengarahkan atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi aturan-aturan, kaidah-kaidah nilai sosial yang berlaku. Control sosial sangatlah diperlukan dalam menjaga dan mengawal pemilihan anggota BPD agar berjalan secara demokratis, elit lokal merupakan simpul kekuatan informal di daerah. Sangatlah efektif dalam usaha untuk mengawal proses

tersebut".¹⁴ Sistem Pemilihan anggota BPD di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sistem pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa pada tahun 2019 dilakukan dengan musyawarah keterwakilan (hasuhutan/marga), diantara marga yang ada di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan ialah marga Pulungan satu, Pulungan dua, Pulungan tiga, marga Nasution, marga Siregar, Marga Lubis dan marga Harahap. Masing-masing marga tersebut membuat musyawarah di internal tubu hasuhutan, dengan tujuan untuk mencari rekomendasi perhasuhutan. Dalam Islam semua manusia sama dihadapan Alllah SWT sebab semua manusia diciptakan dari suatu hal yang sama.¹⁵ Jika seorang imam

¹⁴Abdul Haris Lubis (Tokoh Masyarakat Desa) Sipange Godang, wawancara pada 26 Desember 2020.

¹⁵Syafri Gunawan, *Historis Kajian Hak Asasi Manusia Didalam Hukum Islam*,

(khalifah) telah memberikan amanat kepemimpinan kepada orang yang layak menerimanya berdasarkan kriteria-kriteria yang disepakati, maka pemberian amanat kepemimpinan tersebut sangat ditentukan oleh penerimaan pihak yang diberi amanat kepemimpinan.¹⁶ Adapun sistem pemilihan BPD yang dilakukan di Desa Sipange Godang yaitu:

a. Musyawarah Mufakat

Musyawarah

mufakat adalah “sistem yang dilakukan pada tingkat pertama dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Sipange Godang, sistem tersebut menurut marga Pulungan satu, pulungan dua, dan pulungan tiga lebih cocok untuk direalisasikan, dimana mereka membuat

rapat/musyawarah di tubu hasuhutan agar dapat memilih seorang yang layak untuk direkomendasikan menjadi perwakilan anggota BPD antar marga tersebut”.¹⁷

b. Sistem *lobyng*

Sistem *lobyng* merupakan “mekanisme yang kedua dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di desa sipange Godang, mekanisme ini dilakukan, apabila tidak didapatkan kesepakatan dalam menentukan perwakilan perhasuhutan/marga.

Adapun yang melaksanakan sistem *lobyng* ialah marga Nasution, dalam pemilihan perwakilan marga tersebut mempunyai dua kandidat antara Bapak Sawal dan Bapak Saputra”.¹⁸ Kedua kandidat tersebut melakukan

Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 175.

¹⁶Puji Kurniawan, Strategi Politik Pemilihan Kepala Daerah: *Studi Terhadap Pemilihan Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 6 No. 2020, hlm. 250.

¹⁷Erwan Adi (Kaur Pemerintahan) Sipange Godang, wawancara pada 27 Desember 2020.

¹⁸Ervina Pulungan (Ketua BPD) Sipange Godang, wawancara pada 28 Desember 2020.

lobyng untuk mencari perwakilan anggota BPD dari (marga), karena menurut mereka lebih elegan dilakukan mendapatkan calon secara demokrasi dan adil dalam pemilihan tersebut.

c. Sistem *Voting*

Sistem *Voting* ialah “sistem yang ketiga dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sipage Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, tehnis voting dilakukan agar mendapatkan pemimpin yang benar-benar mampu mengemban amanah serta tanggungjawab dalam menjalankan tugas nantinya”.¹⁹ Selanjutnya hasuhutan/marga yang melakukan sistem voting yaitu marga Lubis dan Marga Harahap, mereka menganggap mekanisme

tersebut lebih tepat dilakukan. Oleh sebab itu didalam internal tubu marga mereka yang banyak secara kuantitas, karena itulah mereka membuat sistem voting agar lebih efektif dalam pemilihan anggota BPD yang berkualitas, dan agar bisa mewakili masyarakat yang satu marga, jika terpilih menjadi anggota BPD.

Dari sistem yang sudah dipaparkan diatas, dapatlah disimpulkan sesuai dengan hasil peneliti di lapangan, ketua BPD menjelaskan bahwa mekanisme yang dilakukan tersebut merupakan hasil musyawarah pemerintahan desa, dengan tujuan agar setiap marga memiliki perwakilan didalam Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa. Begitu juga sifat kehati-hatian yang dianjurkan oleh Islam untuk menghindari efek yang datang belakangan.²⁰

¹⁹Gunawan Nasution (Masyarakat Desa) Sipange Godang, wawancara pada 28 Desember 2020.

²⁰Syapar Alim Siregar, *Keringanan Dalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuny : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan:

1. Peran Tokoh Masyarakat dalam pemilihan anggota BPD Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, pertama Tokoh Masyarakat Sebagai Motivator yang memberikan nasihat, saran, dan dorongan moral dalam membangun kesadaran politik kepada masyarakat tidak salah dalam memilih pemimpin sesuai dengan harapan, jujur, amanah. Kedua Tokoh Masyarakat Sebagai dinamisator yang memberikan semangat pada masyarakat dalam bentuk partisipasi pada pembinaan, pencerahan, dan arahan serta masukan yang penting memberikan pendidikan politik pada warga masyarakat
2. Sistem pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa

Sipange Godang pada tahun 2019 dilakukan dengan musyawarah keterwakilan (hasuhutan/marga untuk direkomendasi menjadi perwakilan anggota BPD antar marga tersebut. Adapun yang melaksanakan sistem lobyng ialah marga Nasution, dimana dalam pemilihan perwakilan marga tersebut mempunyai dua kandidat antara Bapak Sawal dan Bapak Saputra. Selanjutnya hasuhutan/marga yang melakukan sistem voting yaitu marga Lubis dan Marga Harahap, mereka menganggap mekanisme tersebut lebih tepat dilakukan. Oleh sebab itu didalam internal tubu marga mereka yang banyak secara kuantitas, karena itulah mereka membuat sistem voting agar lebih efektif dalam pemilihan anggota BPD yang berkualitas, dan agar bisa mewakili masyarakat yang satu marga, jika nantinya menjadi anggota BPD.

Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 ,2019, hlm. 294 .

Referensi

a. Sumber Buku

- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD
- Poerdarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Subakti, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Widjaja, A. W., *Pemerintah Desa Dan Administrasi Desa*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1993.

b. Sumber jurnal

- Alim, Syapar Siregar, *Keringanan Dalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuny : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 ,2019.
- Arsad, Muhammad Nasution, *Walk Out Dalam Musyawarah Menurut Perspektif AlQur'an Dan Hadits*, Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 4 no. 1, 2018.
- Damanik, Agustina, *Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi*. Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Syariah dan Keperdataan Vol. 5, No. 1, 2019,
- Gunawan, Syafri, *Historis Kajian Hak Asasi Manusia Didalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Vol. 6 No. 2, 2020.
- Halomoan, Putra Hasibuan, *Proses Penemuan Hukum*, Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 2 No. 2, 2016.

- Kurniawan, Puji, *Strategi Politik Pemilihan Kepala Daerah: Studi Terhadap Pemilihan Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 6 No. 2020.
- Manahan, Khoiruddin Siregar, *Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia*, Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol.4, No. 2, 2018.
- Siregar, Mardona, *Kajian Yuridis Terhadap Praktik Legal Drafting Peraturan Desa Di Indonesia*, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 1, No. 1, 2015.